

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
TENTANG  
PENETAPAN KELAS JABATAN  
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SEMARANG

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga dapat disusun Pedoman Penetapan Kelas Jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai wujud evaluasi jabatan dalam proses manajemen aparatur sipil negara (ASN).

Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk itulah evaluasi jabatan perlu dilakukan dalam proses manajemen ASN, evaluasi jabatan menghasilkan nilai dan kelas jabatan yang dipergunakan untuk penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, pemberian tunjangan dan sistem penggajian. Sehubungan dengan hal tersebut, perlunya disusun pedoman terkait penetapan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Agar pelaksanaan kegiatan penyusunan dapat berjalan lancar, dibutuhkan masukan dan saran dari berbagai pihak guna perbaikan penyusunan pedoman ini. Besar harapan kami penyusunan pedoman ini dapat memberikan manfaat.

Demikian Rancangan Peraturan Bupati ini kami susun, kami ucapkan terimakasih berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan dokumen ini.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,



ISTINA ARYANI, S.H. M.M  
Pembina Tingkat I/ IVb  
NIP. 19690410 199403 2 014

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH .....	3
C. TUJUAN PENYUSUNAN.....	3
D. DASAR HUKUM.....	4
BAB II POKOK PIKIRAN .....	5
BAB III MATERI MUATAN .....	5
A. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN .....	5
B. RUANG LINGKUP YANG AKAN DIATUR .....	5
BAB IV PENUTUP .....	5
A. KESIMPULAN .....	5
B. SARAN .....	6
DAFTAR PUSTAKA .....	7

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Alenia ke 4, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah membentuk suatu Pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk tetap merdeka dan mewujudkan tujuan negara tersebut. Untuk melakanakan tujuan tersebut, diperlukan adanya birokrasi pemerintahan yang berkinerja baik. Pemerintah telah mencanangkan rencana aksi membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk mewujudkan, dibutuhkan ASN sebagai mesin utama birokrasi yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, serta mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan tersebut, perlunya penguatan pemenuhan manajemen ASN. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan;
- b. pengadaan;
- c. penguatan budaya kerja dan citra institusi;
- d. pengelolaan kinerja;

- e. pengembangan talenta dan karier;
- f. pengembangan kompetensi;
- g. pemberian penghargaan dan pengakuan; dan
- h. pemberhentian.

Evaluasi Jabatan merupakan bagian dari proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk membobot suatu jabatan untuk menghasilkan nilai jabatan dan kelas jabatan. Penentuan nilai dan kelas jabatan menggunakan metode Sistem Evaluasi Faktor atau *Factor Evaluation System* (FES) yang terdiri dari beberapa faktor untuk menilai suatu jabatan struktural atau fungsional.

Nilai dan Kelas Jabatan dibutuhkan untuk menerapkan sistem merit dalam pengelolaan ASN yang mengharuskan pengelolaan ASN berdasarkan kinerja dan kualifikasi, bukan faktor personal untuk memastikan kinerja dapat dinilai secara objektif, terukur, akuntabilitas dan transparansi. Hal ini bertujuan untuk menyeragamkan sistem manajemen kinerja, memastikan bahwa jabatan dinilai berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan kualifikasi yang setara untuk memberikan kesetaraan dan keadilan dalam penentuan hak-hak ASN, termasuk tunjangan kinerja dan mempengaruhi pengembangan karier ASN dimana posisi dengan kelas jabatan lebih tinggi umumnya membutuhkan kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja yang lebih baik, yang mengarah pada jenjang karier yang lebih tinggi.

Penetapan nilai dan kelas jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga bertujuan untuk menciptakan aparatur yang profesional, berorientasi pelayanan publik, dan memiliki kompetensi yang memadai untuk menghadapi tantangan era modern. Penetapan nilai dan kelas jabatan ini menjadi landasan bagi pengembangan ASN, serta sebagai acuan dalam manajemen kinerja, promosi, dan pengembangan karier, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan nasional. Nilai dan kelas jabatan dapat menjadi dasar untuk merancang sistem manajemen kinerja yang efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja ASN, yang mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan profesional.

Berdasarkan uraian tersebut perlunya penyusunan pedoman penetapan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dimaksud, berikut identifikasi masalah yang melatarbelakangi disusunnya Rancangan Peraturan Bupati ini :

1. Masih terbatasnya pemahaman terhadap proses evaluasi jabatan dalam kerangka manajemen ASN sehingga masih ditemukan penempatan pegawai tidak sesuai dengan persyaratan jabatan dan kualifikasi pendidikannya serta kompetensi.
2. Masih belum adanya pedoman yang jelas terkait beban kerja, risiko kerja, dan tanggungjawab yang akan dijadikan pertimbangan dalam pemberian kesejahteraan pegawai.

## C. Tujuan Penyusunan:

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk menyusun pedoman dalam rangka menciptakan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pegawai guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang tujuannya digunakan sebagai dasar penyusunan/ penyempurnaan peta jabatan, penyusunan/ penyempurnaan struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi, dan redistribusi serta pemberian tambahan penghasilan pegawai.

## D. Dasar Hukum:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  - f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6937) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
  - j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
  - k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636)
  - l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1047);

## BAB II

### POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah perlunya dilakukan penyusunan Pedoman Penetapan Kelas Jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang dikarenakan belum adanya pedoman dalam pelaksanaan manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.

## BAB III

### MATERI MUATAN

#### A. Sasaran Yang Akan diwujudkan

Sasaran penetapan nilai dan kelas jabatan ASN adalah untuk menyediakan dasar yang objektif dalam berbagai proses manajemen ASN, seperti: penyusunan peta jabatan, penyusunan struktur organisasi, pengangkatan jabatan, analisis jabatan dan beban kerja, serta perumusan pengembangan dan mutasi pegawai. Penetapan ini juga digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja, yang nilai tunjangannya akan disesuaikan dengan kelas jabatan yang telah ditetapkan.

#### B. Ruang lingkup yang akan diatur

Lingkup materi yang akan diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Evaluasi Jabatan;
- b. Usulan Hasil Evaluasi Jabatan; dan
- c. Penetapan Kelas Jabatan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Peraturan Bupati Tentang Nilai Dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang digunakan untuk menetapkan nilai dan kelas jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk standarisasi kesetaraan jabatan, dan mendukung manajemen SDM seperti analisis jabatan, formasi, dan

pengembangan pegawai. Proses ini melibatkan evaluasi jabatan menggunakan sistem evaluasi faktor yang mempertimbangkan kesulitan, tanggung jawab, kualifikasi, dan ruang lingkup tugas yang menghasilkan klasifikasi kelas jabatan bagi setiap ASN.

## B. SARAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat kami sarankan sebagai berikut:

1. Percepatan Proses Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati tentang Nilai Dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah segera melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk persiapan menindaklanjuti Peraturan Bupati dimaksud.

Ungaran, 27 Oktober 2025



KEPALA BAGIAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

  
LISTINA ARYANI, SH.MM  
Pembina Tingkat I/IVb  
NIP.196904101994032014

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6937) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636)
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1047);